



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 16  
TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang menjadi salah satu tugas dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, perlu ditambahkan dalam jenis-jenis perizinan berusaha dan non berusaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 30/G);
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 16/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 18/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 16/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 18/G) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 23 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024 NOMOR 15/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Wali Kota Madiun  
Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR 15 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA MADIUN NOMOR 16 TAHUN  
 2022 TENTANG PENDELEGASIAN  
 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
 PERIZINAN BERUSAHA DAN NON  
 BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA  
 YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JENIS IZIN
1	2
I	PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan;
2.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar;
3.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan;
3.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan;
4.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir;
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non Berusaha;
6.	Izin Penempatan Bangunan Reklame;
7.	Izin Reklame Insidental;
8.	Izin Reklame Permanen;
9.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Praktik Psikolog Klinis;</li> <li>b. Izin Praktik Perawat;</li> <li>c. Izin Praktik Bidan;</li> <li>d. Izin Praktik Tenaga Gizi;</li> <li>e. Izin Kerja Tenaga Gizi;</li> <li>f. Izin Praktik Apoteker;</li> <li>g. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;</li> <li>h. Izin Praktik Fisioterapis;</li> <li>i. Izin Kerja Fisioterapis;</li> <li>j. Izin Praktik Okupasi Terapis;</li> <li>k. Izin Kerja Okupasi Terapis;</li> <li>l. Izin Praktik Terapis Wicara;</li> <li>m. Izin Kerja Terapis Wicara;</li> <li>n. Izin Praktik Akupuntur Terapis;</li> <li>o. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;</li> <li>p. Izin Kerja Perekam Medis;</li> <li>q. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;</li> <li>r. Izin Kerja Refraksionis Optisien;</li> <li>s. Izin Kerja Optometris;</li> <li>t. Izin Kerja Teknisi Gigi;</li> <li>u. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;</li> </ol>


1	2
	v. Izin Praktik Penata Anestesi; w. Izin Kerja Radiografer; x. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; y. Izin Praktik Fisikawan Medis; z. Izin Praktik Ortotis Prostetis; aa. Izin Praktik Elektromedis; bb. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental; cc. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah; dd. Izin Tukang Gigi; ee. Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis.
11.	Pencabutan Surat Izin Tenaga Kesehatan
12.	Izin Penempatan Pedagang Pasar
13.	Izin Promosi dalam Pasar
14.	Izin Reklame dalam Pasar
15.	Izin Pengelolaan Parkir Pasar
16.	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Pasar
17.	Persetujuan Bangunan Gedung
18.	Surat Keterangan Penelitian
II	PERIZINAN BERUSAHA
1.	Sektor perikanan yang menjadi kewenangan kota
2.	Sektor pertanian yang menjadi kewenangan kota
3.	Sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan kota
4.	Sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kota
5.	Sektor perdagangan yang menjadi kewenangan kota
6.	Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan kota
7.	Sektor perhubungan yang menjadi kewenangan kota
8.	Sektor kesehatan, obat, dan makanan yang menjadi kewenangan kota
9.	Sektor pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan kota
10.	Sektor pariwisata yang menjadi kewenangan kota
11.	Sektor ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan kota
III	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung Kegiatan Usaha
1.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
2.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri
4.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)
5.	Tanda Daftar Gudang
6.	Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kota
7.	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah
8.	Sertifikat laik sehat - di wilayah
9.	Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga
10.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kota
11.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kota)
12.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

1	2
13.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
14.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Indonesia)
15.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Wali Kota Madiun  
Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina  
NIP 198212132006042009